



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;
 - b. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
 - c. satuan biaya sewa;
 - d. satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu;
 - e. satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi, moderator dan pembawa acara (profesional);

- f. satuan biaya konsumsi rapat;
 - g. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - h. remunerasi/biaya personil (*billing rate*) tenaga ahli (profesional).
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PENGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan bersifat :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala SKPD berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan/atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (5) Standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga akibat kebijakan pemerintah, inflasi, maupun keadaan kahar sehingga Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini sudah tidak sesuai lagi, maka acuan harga menggunakan harga pasar pada saat itu.
- (2) Untuk jenis barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/ institusi resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 Agustus 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DALAM PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
3. Satuan biaya sewa; dan
4. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD)
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium PPKD, Kuasa BUD, PA/KPA, PPTK, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dibayarkan maksimal 12 bulan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang

- dikelola pada masing-masing DPA mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD berkenaan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium berdasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - c. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - f. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 - g. Dalam dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - h. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- a. honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

- a. honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang dan/atau sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang pesertayang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Pengaturan jumlah honorarium yang dapat diberikan bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- d. Pejabat Eselon II untuk klasifikasi I hanya diperkenankan menerima 2 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi II hanya diperkenankan menerima 3 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi III hanya diperkenankan menerima 4 honorarium dalam satu tahun.
- e. Pejabat Eselon III untuk klasifikasi I hanya diperkenankan menerima 3 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi II hanya diperkenankan menerima 4 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi III hanya diperkenankan menerima 5 honorarium dalam satu tahun.
- f. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk klasifikasi I hanya diperkenankan menerima 5 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi II hanya diperkenankan menerima 6 honorarium dalam satu tahun, untuk klasifikasi III hanya diperkenankan menerima 7 honorarium dalam satu tahun.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.8 Honorarium Rohaniwan.

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan/atau dalam kegiatan resmi pemerintah sebagai pembaca doa.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi atau Website dan Pembuat Artikel.

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat

diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

- 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
Honorarium Penulis artikel diberikan kepada seseorang yang diberikan tugas tambahan untuk berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* berdasarkan surat tugas pejabat yang berwenang.
- 1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian.
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
 - 1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.
 - 1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 1.12.1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan;
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri dari TAPD dan Sekretariat TAPD dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- 1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.15 Honorarium Tenaga Ahli Dengan Perjanjian Kerja
Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 1.16 Honorarium Pengelola Arsip
Honorarium Pengelola Arsip SKPD diberikan kepada PNS atau Non PNS dan dibayarkan kepada satu orang pengelola arsip yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran honorarium maksimal 12 bulan.
- 1.17 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).
FORKOPIMDA di ketuai oleh Bupati dengan keanggotaan terdiri atas Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Komando Distrik Militer, Komandan Pangkalan TNI-AU Komandan Pangkalan TNI-AL dan Kepala Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sekretaris FORKOPIMDA secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah. yang di bantu unsur Kesekretariatan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat FORKOPIMDA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada FORKOPIMDA. Honorarium FORKOPIMDA serta Sekretariat FORKOPIMDA dapat diberikan secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- 1.18 Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu
Honorarium PPPK Paruh Waktu dibayarkan secara periodik setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- 1.19 Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural
Biaya Diklat Kepemimpinan merupakan suatu biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat, PNS yang akan/telah

menduduki jabatan tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya penyelenggaraan (kontribusi), biaya studi lapangan/benchmarking, uang saku dan sudah termasuk perjalanan dinas peserta. Oleh karenanya peserta diklat tidak dapat diberikan biaya lain-lain yang bersumber dari APBD selama mengikuti kegiatan diklat dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.

1.20 Satuan Biaya Diklat LEMHANAS

Satuan biaya diklat LEMHANAS digunakan untuk biaya kontribusi, uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program pulang-pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.

1.21 Satuan Biaya Diklat Calon Camat

Biaya Diklat Calon Camat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan diklat bagi Camat yang bukan berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan. Satuan biaya diklat ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), uang saku, biaya penulisan laporan, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya pakaian diklat, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya studi lapangan, biaya praktek kerja lapangan, bantuan transportasi pulang-pergi (PP) dan transportasi lokal. Oleh karenanya biaya-biaya lain yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan kepada peserta diklat.

1.22 Satuan Biaya Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar CPNS

Satuan biaya diklat prajabatan CPNS adalah satuan biaya penyelenggaraan diklat bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau kategori II dan Non Honorer yang diangkat melalui pengangkatan khusus sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat dan uang saku peserta.

Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan Dasar bagi CPNS yang diangkat melalui rekrutmen CPNS sistem CAT sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS yang harus diikuti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi CPNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), dan uang saku peserta. Besaran biaya yang diberikan merupakan nilai maksimal dan dapat diberikan sesuai kemampuan APBD tahun berjalan. Besaran biaya pelatihan dimaksud dibagi berdasarkan tempat pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelatihan dasar.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan tarif biaya, standar biaya untuk kegiatan diklat prajabatan dan pelatihan dasar dapat mengacu kepada tarif/satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat terakreditasi selaku penyelenggara.

1.23 Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I/Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi.

1.24 Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur

Diberikan dengan ketentuan sbb:

- a. Lembur diluar jam kerja minimal 2 (dua) jam dalam sehari.
- b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.
- c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawai termasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur minimal tiga jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- d. Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala SKPD.

1.25 Satuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD

Satuan biaya pemeliharaan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, dilakukan didalam negeri dengan memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat. Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	PPKD selaku BUD, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa BUD, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d.100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.370.000
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000

	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.140.000
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) / PPK Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.840.000

	n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu dana diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu dana diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu dana diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu dana diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu dana diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu dana diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu dana diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OP	5.560.000
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta	OP	860.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.210.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.040.000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	1.990.000

	j. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas 1 triliun	OP	3.960.000
1.2.2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	3.960.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000

	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/ Kali	1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	Orang/ Kali	1.800.000
1.7	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN		
1.7.1.	SLTA	OB	2.100.000
1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
1.7.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung jawab	OTer	500.000
	b. Redaktur	OTer	400.000
	c. Penyunting/Editor	OTer	300.000
	d. Desain Grafis	OTer	180.000
	e. Fotografer	OTer	180.000
	f. Sekretariat	OTer	150.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	OTer	400.000
	b. Redaktur	OTer	300.000
	c. Penyunting/Editor	OTer	250.000
	d. Desain Grafis	OTer	180.000
	e. Fotografer	OTer	180.000
	f. Sekretariat	OTer	150.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000

	e. Web Developer	OB	300.000
1.9.4.	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA		
1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000
1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200.000
1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 hari s.d. 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000

1.13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
1.14.1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
1.14.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
1.14.3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
1.14.4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
1.14.5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000
1.15	HONORARIUM TENAGA AHLI DENGAN PERJANJIAN KERJA (DPRD)		
	a. Sarjana (DIV/S1)	OB	2.750.000
	b. Master (S2)	OB	3.200.000
	c. Doktor (S3)	OB	3.750.000
1.16	HONORARIUM PENGELOLA ARSIP	OB	300.000
1.17	HONORARIUM FORKOPIMDA		
1.17.1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Ketua	OB	5.000.000
	b. Anggota	OB	3.000.000
1.17.2	Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Sekretaris Forkopimda	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	300.000
1.18	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN / STRUKTURAL		
1.18.1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)	Peserta/ angkatan	75.000.000
1.18.2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		
	a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	45.000.000
	b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	55.000.000
1.18.3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		
	a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	35.000.000
	b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	45.000.000
1.19	SATUAN BIAYA DIKLAT LEMHANAS	Peserta/ angkatan	95.000.000
1.20	SATUAN BIAYA DIKLAT CALON CAMAT	Peserta/ angkatan	60.000.000
1.21	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN DAN PELATIHAN DASAR CPNS		
1.21.1	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CPNS		
	a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/ angkatan	2.242.000
	b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	2.742.000
1.21.2	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS		
	a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/ angkatan	9.296.000
	b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/ angkatan	10.296.000
1.22	BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
1.22.1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	27.600.000
1.22.2	Uang Buku dan Referensi		

	a. Diploma I/Diploma II	OT	1.662.500
	b. Diploma III	OT	1.987.500
	c. Diploma IV dan Strata	OT	2.312.500
	d. Strata 2/Spesialis 1	OT	2.650.000
	e. Strata 3/Spesialis 2	OT	2.975.000
1.24	SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
1.24.1	UANG LEMBUR		
	a. Golongan IV	OJ	36.000
	b. Golongan III	OJ	30.000
	c. Golongan II	OJ	24.000
	d. Golongan I	OJ	18.000
	e. P3K Paruh Waktu	OJ	15.000
1.24.2	UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II dan Golongan I	OH	35.000
	d. P3K Paruh Waktu	OH	31.000
1.25	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN/ <i>MEDICAL CHECK UP</i>		
1.25.1	<i>Medical check up</i> Bupati / Keluarga	OP	7.000.000
1.25.2	<i>Medical check up</i> Wakil Bupati / Keluarga	OP	6.000.000
1.25.3	<i>Medical check up</i> DPRD	OP	4.000.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan *snack*/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan *snack*/kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan *snack*/kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan *snack*/kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kepala Daerah	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
2.	ASN	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000

2.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 2.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 2.2
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY	HALFDAY	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten Bengkayang	OH	130.000	95.000	95.000	130.000

3. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

3.1.1. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) bagi Pejabat Eselon II yang tidak atau belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan ketentuan bahwa kendaraan yang disewa tersebut difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi selama menjabat di SKPD berkenaan. Dalam pelaksanaannya, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

3.1.2. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil (tidak bersifat terus menerus) untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar.

3.2. Sewa ruangan atau gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar daerah.

3.3. Sewa Peralatan dan Perlengkapan

Sewa Stand Pameran Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.

Sewa Proyektor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Sound Sistem Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa sound sistem kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Organ Tunggal Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa organ tunggal kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sewa Tenda dan Kursi Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan Sewa Tenda dan Kursi kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

TABEL 3
BIAYA SEWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SEWA KENDARAAN		
	a. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/hari	260.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/hari	921.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit/hari	3.471.000
	d. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit/hari	4.848.000
	e. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Unit/bulan	14.872.000
	f. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Pick Up	Unit/bulan	6.763.000

	g. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Minibus	Unit/bulan	6.922.000
	h. Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Double Gardan	Unit/bulan	16.144.000
2.	SEWA RUANGAN / GEDUNG		
	a. Sewa Ruang Kecil	Paket	5.000.000
	b. Sewa Ruang Sedang	Paket	6.000.000
	c. Sewa Ruang Besar	Paket	7.000.000
	d. Sewa Gedung Pertemuan	Paket	15.000.000
3.	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
	a. Sewa Stand Pameran	Per M ²	2.400.000
	b. Sewa Proyektor	Unit/hari	1.000.000
	c. Sewa Sound System	Set/hari	1.500.000
	d. Sewa Organ Tunggal	Set/hari	5.500.000
	e. Tenda Biasa (standar)	Per M ² /hari	22.000
	f. Tenda Hias	Per M ² /hari	32.000
	g. Kursi	Unit/hari	7.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit.

Pakaian Dinas Harian khaki/kemeja putih lengan Panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pakaian Dinas Harian khaki/kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

TABEL 4
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

A. Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Setel	7.000.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Setel	9.000.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Setel	3.500.000
4.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Setel	3.500.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian)	Setel	1.630.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Setel	1.630.000
7.	Pakaian Batik Tradisional/Daerah	Setel	1.500.000
8.	Pakaian KORPRI	Setel	1.000.000
9.	Pakaian Olahraga	Setel	1.000.000

B. Pakaian Dinas Anggota DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Setel	5.000.000
2.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Setel	3.000.000
3.	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Setel	3.000.000
4.	PDH (Pakaian Dinas Harian)	Setel	1.350.000
5.	Pakaian Batik Tradisional/Daerah	Setel	1.500.000
6.	Pakaian Olahraga	Setel	1.000.000

C. Pakaian Dinas Pegawai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PSL (Pakaian Sipil Lengkap) ASN	Setel	3.261.000
2.	PDU (Pakaian Dinas Upacara) ASN	Setel	2.174.000
3.	PSR (Pakaian Sipil Resmi) ASN	Setel	2.174.000
4.	PDH (Pakaian Dinas Harian) ASN Lengan Pendek	Setel	1.087.000
5.	PDH (Pakaian Dinas Harian) ASN Lengan Panjang	Setel	1.195.000
6.	PDL (Pakaian Dinas Lapangan) ASN	Setel	1.195.000
7.	Pakaian Olah Raga	Setel	1.000.000
8.	Pakaian Batik Tradisional/Daerah	Setel	1.100.000
9.	Pakaian KORPRI	Setel	1.000.000
10.	Pakaian Dokter	Setel	2.007.000
11.	Pakaian Perawat/Bidan	Setel	1.087.000
12.	Pakaian Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Setel	800.000
13.	Pakaian Paskibraka	Paket	2.174.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OS : Orang/SKPD
- OR : Orang/Responden
- OTer : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- M² : Meter persegi

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2025
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
 BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
 DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi, moderator, dan pembawa acara (profesional);
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan;
4. Remunerasi/biaya personil (billing rate) untuk satuan biaya tenaga ahli (profesional).

1. HONORARIUM NARASUMBER PAKAR/PRAKTIISI, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA (PROFESIONAL)

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.

TABEL 1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan Snack/kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, Forkopimda atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau Masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 2
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	RAPAT	SATUAN	MAKAN	SNACK/ KUDAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Forkopimda / Eselon I / Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
II.	Rapat Biasa	Orang/Kali	51.000	17.000

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	WILAYAH	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pontianak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
2.	Bengkayang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
3.	Teriak	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
4.	Sungai Betung	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
5.	Samalantan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
6.	Lembah Bawang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
7.	Monterado	m2/tahun	201.000	136.000	11.000

8.	Sungai Raya	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
9.	Sungai Raya Kepulauan	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
10.	Capkala	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
11.	Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
12.	Lumar	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
13.	Sanggau Ledo	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
14.	Tujuh Belas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
15.	Siding	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
16.	Jagoi Babang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
17.	Seluas	m2/tahun	201.000	136.000	11.000
18.	Suti Semarang	m2/tahun	201.000	136.000	11.000

3.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS SEWA

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besardan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat) :		
	a. Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.510.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional :		
	a. Kendaraan Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	37.110.000
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	37.510.000
	c. Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	39.700.000
	d. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	5.080.000
3.	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai :		
	a. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
	b. Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
	c. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000

4.	Operasional Kendaraan Dinas Sewa :		
	a. Bahan bakar Kendaraan Operasional Pejabat	Unit/Tahun	33.800.000
	b. Bahan bakar Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	30.000.000

3.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/laptop, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian/pembelian tinta dan/atau toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer.	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4. REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) UNTUK TENAGA AHLI (*PROFESSIONAL*)

- 4.1. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Satuan Biaya Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB);
- 4.2. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ;
- 4.3. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ;

TABEL 4.1

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)

TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	67.471.500	69.145.500
2	**)	73.656.000	75.702.000
3	51.289.500	79.840.500	82.258.500
4	57.474.000	86.071.500	88.815.000
5	63.658.500	92.256.000	95.371.500
6	69.843.000	98.440.500	101.928.000
7	76.027.500	111.625.000	108.531.000
8	82.212.000	110.856.000	115.087.500
9	88.396.500	117.040.500	121.644.000
10	94.581.000	123.225.000	128.200.500
11	100.719.000	129.409.500	134.757.000
12	106.903.500	135.594.000	141.313.500
13	113.088.000	141.825.000	147.916.500
14	119.272.500	148.009.500	154.473.000
15	125.457.000	154.194.000	161.029.500
16	131.641.500	160.378.500	167.586.000
17	137.826.000	166.609.500	174.142.500
18	143.964.000	172.794.000	180.699.000
19	150.148.500	178.978.500	187.302.000
20	156.333.000	185.163.000	193.858.500
21	162.517.500	191.394.000	200.415.000
22	168.702.000	197.578.500	206.971.500
23	174.886.500	203.763.000	213.528.000
24	181.071.000	209.947.500	220.084.500
25	187.209.000	216.178.500	226.687.500

*) Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 4.4).

Undangan Pelelangan Internasional (*/CB I /nternational Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain.

TABEL 4.2

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman (Thn)		S1 / Setara**	S2 / Setara**	S3 / Setara**
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
AHLI MUDA	1	1	16.887.000	22.949.000	29.660.500
		2	18.186.000	24.464.500	31.392.500
AHLI MADYA	1	3	19.701.500	26.196.500	33.124.500
		4	21.000.500	27.928.500	34.856.500
		5	22.299.500	29.444.000	36.588.500
AHLI UTAMA	1	4	23.598.500	31.176.000	38.320.500
		5	24.897.500	32.258.500	40.052.500
		6	26.196.500	34.423.500	41.784.500
		7	27.712.000	35.939.000	43.516.500
		8	29.011.000	37.671.000	45.248.500
		9	30.310.000	39.403.000	46.980.500
		10	31.609.000	40.918.500	48.712.500
		11	32.908.000	42.650.500	50.444.500
		12	34.207.000	44.166.000	52.176.500
		13	35.722.500	45.898.000	53.908.500
		14	37.021.500	47.630.000	55.640.500
		15	38.320.500	49.145.500	57.372.500
		16	39.619.500	50.877.500	59.104.500
		17	40.918.500	52.393.000	60.836.500
		18	42.217.500	54.125.000	62.568.500
		19	43.733.000	55.640.500	64.300.500
		20	45.032.000	57.372.500	66.032.500
		21	46.331.000	59.104.500	67.764.500
		22	47.630.000	60.620.000	69.496.500
		23	48.929.000	62.352.000	71.228.500

*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 4.2.

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA.

Catatan:

NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

TABEL 4.3

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*).

TENAGA AHLI TANPA SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	28.086.000	36.921.000
2	**)	29.853.000	38.781.000
3	24.180.000	31.620.000	40.641.000
4	25.621.500	33.387.000	42.501.000
5	27.063.000	35.107.500	44.361.000
6	28.504.500	36.874.500	46.221.000
7	29.946.000	38.641.500	48.081.000
8	31.341.000	40.408.500	49.941.000
9	32.782.500	42.175.500	51.801.000
10	34.224.000	43.942.500	53.661.000
11	35.665.500	45.709.500	55.521.000
12	37.107.000	47.476.500	57.381.000
13	38.548.500	49.243.500	59.194.500
14	39.943.500	51.010.500	61.054.500
15	41.385.000	52.777.500	62.914.500
16	42.826.500	54.544.500	64.774.500
17	44.268.000	56.311.500	66.634.500
18	45.709.500	58.032.000	68.494.500
19	47.104.500	59.799.000	70.354.500
20	48.546.000	61.566.000	72.214.500
21	49.987.500	63.333.000	74.074.500
22	51.429.000	65.100.000	75.934.500
23	52.870.500	66.867.000	77.794.500
24	54.265.500	68.634.000	79.654.500
25	55.707.000	70.401.000	81.468.000

*) Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Kabupaten Bengkayang sebagaimana terinci pada Tabel 4.3

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS